



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Suselo Styah Mahanto, S.E. Bin Kukuh Mujianto, S.H., tempat dan tanggal lahir Kediri, 18 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, Rt.019,Rw.008, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Andrea Soenyoto, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Royal Tanjung Blok D-8 Desa Tanjung Kec.Pagu Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

Risma Meilina Mentari, S.P. Binti Parminto, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, Rt.014,Rw.006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 18 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



**Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesatren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, Pada tanggal 15 Nopember 2021, sesuai dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0545/ 29 /XI/ 2021**, tertanggal 15 November 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan belum di karunia anak ;
4. Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak awal Desember 2021 karena terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus disebabkan ;  
Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon ;  
Termohon kurang bisa di ajak komunikasi dengan Keluarga Pemohon ;  
Orang tua Termohon ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 4 bulan, terhitung sejak 12 Desember 2021, Termohon meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon, selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri ;
6. Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa, Mempertahankan Rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan Tujuan perkawinan adalah merupakan suatu Hal yang sia – sia, karena akan menimbulkan kesengsaraan dan Kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon, Sementara apabila Pemohon dan

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dibukakan pintu perceraian, maka akan lebih banyak Pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari ;

8. Bahwa, atas kejadian - kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu **SAKINAH, MAWADDAH** dan **WARAHMAH**, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **SUSELO STYA MAHANTO Bin KUKUH MUJIANTO** ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( **RISMA MEILINA MENTARI Binti PARMINTO** );
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku ;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571031807890001, tanggal 20-01-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0545/ 29 /XII/ 2021 Tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 2021 dan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan belum di karunia anak ;
  - Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak awal Desember 2021 karena terjadi perselisihan/percekcokan yang terus

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



menerus disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon kurang bisa di ajak komunikasi dengan Keluarga Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 4 bulan, terhitung sejak 12 Desember 2021, Termohon meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon ;

- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon sudah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 2021 dan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan belum di karunia anak ;

- Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak awal Desember 2021 karena terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon kurang bisa di ajak komunikasi dengan Keluarga Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 4 bulan, terhitung sejak 12 Desember 2021, Termohon meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 15 November 2021, rumah tangga

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Awal Desember 2021 mulai goyah dan sejak akhir Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang 4 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **0545/ 29 /XI/ 2021**, tertanggal 15 November 2021 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 November 2021.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 2021 dan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan belum di karunia anak ;
- Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak awal Desember 2021 karena terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon kurang bisa di ajak komunikasi dengan Keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 4 bulan, terhitung sejak 12 Desember 2021, Termohon meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah sering bertengkar setidaknya-tidaknya telah 4 bulan lamanya

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek*



SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 187 2022 CT verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)